



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pajar Bin Johani Dg Mabe
2. Tempat lahir : Kunjung
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kunjung Desa Banyuanyara Kec. Sanrobone Kab. Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa Pajar Bin Johani Dg Mabe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAJAR Bin JOHANI Dg MABE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan subsideritas primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAJAR Bin JOHANI Dg MABE** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Fino dengan nomor polisi DD 5316 YA warna hitam putih merah beserta anak kuncinya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi DD 5316 YA atas nama pemilik SAHARIAH;**Dikembalikan kepada pemilik yang sah An. SAHARIAH melalui saksi AHMAD FADIL Bin ABDUL HARIS**
 - 2 (dua) bungkus rokok classmild besar;
 - 1 (satu) bungkus rokok classmild kecil;
 - 5 (lima) buah tabung gas elpiji 3kg berwarna hijau.**Dikembalikan kepada saksi korban HASNIAH Binti Dg BARAKKA**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena keluarga korban telah melakukan ganti rugi kepada Saksi korban dan korban adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **PAJAR Bin JOHANI Dg MABE**, pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira jam 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Mangulabbe Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar tepatnya di Warung/Toko saksi HASNIAH Binti Dg BARAKKA atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa pergi ke Dusun Mangulabbe Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekira jam 11.00 Wita lalu singgah mampir di warung saksi HASNIAH Binti Dg BARAKKA dengan menawarkan bensin dalam bentuk jerigen dan juga tabung gas dengan harga murah sambil meminta air minum sambil bercerita kepada saksi HASNIAH Binti Dg BARAKKA dan menyampaikan terdakwa bekerja di Pom Bensin serta terdakwa yang terus mengamati situasi di dalam dan sekitar warung tersebut;
- Bahwa pada Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira jam 01.00 Wita terdakwa mendatangi saksi AHMAD FADIL Bin ABDUL HARIS untuk meminjam kendaraan motor Yamaha Fino dengan nomor polisi DD 5316 YA warna Hitam Putih Merah dengan alasan pergi ke ATM kemudian terdakwa mengendarai motor tersebut menuju Dusun Mangulabbe Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar lalu sampai sekira jam 01.40 Wita lalu terdakwa di depan warung melihat situasi sekitar yang telah sunyi kemudian pergi menjauh dari warung tersebut menuju ke depan lapangan Desa Patani untuk mengamati kembali dari jauh warung tersebut dan ketika sudah tidak ada orang yang lalu lalang kemudian terdakwa memarkirkan motor terdakwa tersebut di Masjid Nurul Hidayah Patani yang tidak jauh dari warung lalu terdakwa berjalan ke warung dan sesampainya di warung tersebut kemudian menarik salah satu dinding warung yang terbuat dari seng menggunakan tangan sehingga dinding seng tersebut terlepas atau terbuka dari balok kayu pada warung tersebut yang membuat terdakwa dapat memasuki warung kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam warung lalu mengambil berbagai macam jenis rokok yang terdakwa satukan di dalam kantong kresek kemudian mengambil 5 (lima) tabung gas dan 1 (satu) unit mesin pompa air kemudian terdakwa berjalan keluar warung melalui pintu belakang warung dengan tabung gas dan mesin pompa air yang sementara terdakwa simpan di samping toko kemudian terdakwa kembali berjalan menuju motor yang terparkir di masjid kemudian menaruh rokok dalam kantong kresek tersebut ke dalam bagasi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor lalu mengendarai motor terdakwa menuju warung kemudian menaikkan tabung gas ke bagian depan motor dan mesin pompa air dibagian belakang motor lalu sekira jam 03.00 Wita meninggalkan warung tersebut;

- Bahwa terdakwa menuju ke Paririsi lalu untuk menjual barang hasil curian dengan pergi ke saksi SUPRIADI Bin SYARIFUDDIN dan menjual sebanyak 2 (dua) bungkus rokok classmild besar dengan harga Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah)/bungkus dan 1 (satu) bungkus rokok classmild kecil dengan harga Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah)/bungkus dengan harga keseluruhan Rp.71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Kemudian sekira jam 06.00 Wita terdakwa pergi ke saksi RIRIN APRIADI MUSTARI Bin MUSTARI Dg MARO untuk menjual 5 (lima) buah tabung gas elpiji 3kg berwarna hijau seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 06.30 Wita Terdakwa menjual 5 (lima) bungkus rokok clasmild kecil dan 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil seharga Rp.150.000,- kepada saksi MIRNA di toko yang berada di Tala-tala Kec. Galesong Selatan kemudian pulang ke rumah terdakwa sambil mengembalikan motor saksi AHMAD FADIL Bin ABDUL HARIS;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi bertemu dengan saudara GASSING membawa 1 (satu) unit mesin pompa air 5 PK merek Honda warna merah hitam untuk saudara GASSING jual dan setelah berhasil dijual seharga Rp.1.100.000 kemudian memberikan upah kepada saudara GASSING sebanyak Rp.100.000,-;
- Bahwa adapun rokok hasil curian yang tidak terjual maka terdakwa hisap pada keseharian dan saat ini sudah habis;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air 5 PK merek Honda warna merah hitam, 5 (lima) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau, 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna kecil dan besar, 20 (dua puluh) bungkus rokok classmild kecil dan besar, 20 (dua puluh) bungkus rokok surya kecil dan besar, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna evolution tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi HASNIAH Binti Dg BARAKKA serta dimaksudkan untuk dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HASNIAH Binti Dg BARAKKA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **PAJAR Bin JOHANI Dg MABE**, pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira jam 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Mangulabbe Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar tepatnya di Warung/Toko saksi HASNIAH Binti Dg BARAKKA atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa pergi ke Dusun Mangulabbe Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekira jam 11.00 Wita lalu singgah mampir di warung saksi HASNIAH Binti Dg BARAKKA dengan menawarkan bensin dalam bentuk jerigen isi 30 liter dan juga tabung gas sebanyak 10 biji dengan harga murah sambil meminta air minum kemudian bercerita kepada saksi HASNIAH Binti Dg BARAKKA bahwa terdakwa bekerja di Pom Bensin sambil terdakwa mengamati situasi di dalam dan sekitar warung tersebut;
- Bahwa pada Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira jam 01.00 Wita terdakwa mendatangi saksi AHMAD FADIL Bin ABDUL HARIS untuk meminjam kendaraan motor Yamaha Fino dengan nomor polisi DD 5316 YA warna hitam putih merah kemudian mengendarai motor tersebut menuju Dusun Mangulabbe Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar lalu sekira jam 01.40 Wita sesampainya terdakwa di depan warung lalu terdakwa melihat situasi sekitar yang telah sunyi kemudian pergi menjauh dari warung tersebut menuju ke depan lapangan Desa Patani untuk kembali mengamati dari jauh warung tersebut dan ketika sudah tidak ada orang yang lalu lalang kemudian memarkirkan motor terdakwa di Masjid Nurul Hidayah Patani yang tidak jauh dari warung tersebut

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka



kemudian terdakwa berjalan ke warung lalu sesampainya di warung tersebut kemudian menarik salah satu dinding warung yang terbuat dari seng menggunakan tangan sehingga dinding seng tersebut terlepas dari balok kayu pada warung tersebut kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam warung lalu mengambil berbagai macam jenis rokok yang terdakwa satukan di dalam kantong kresek kemudian mengambil 5 (lima) tabung gas dan 1 (satu) unit mesin pompa air kemudian terdakwa berjalan keluar warung melalui pintu belakang warung dengan tabung gas dan mesin pompa air sementara terdakwa simpan di samping toko lalu terdakwa berjalan menuju motor yang terparkir di masjid kemudian menaruh rokok dalam kantong kresek tersebut ke dalam bagasi motor lalu mengendarai motor terdakwa menuju warung kemudian menaikkan tabung gas kebagian depan motor dan mesin pompa air dibagian belakang motor lalu sekira jam 03.00 Wita meninggalkan warung tersebut;

- Bahwa terdakwa menuju ke Paririsi lalu untuk menjual barang hasil curian dengan pergi ke saksi SUPRIADI Bin SYARIFUDDIN dan menjual sebanyak 2 (dua) bungkus rokok classmild besar dengan harga Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah)/bungkus dan 1 (satu) bungkus rokok classmild kecil dengan harga Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah)/bungkus dengan harga keseluruhan Rp71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Kemudian sekira jam 06.00 Wita terdakwa pergi ke saksi RIRIN APRIADI MUSTARI Bin MUSTARI Dg MARO untuk menjual 5 (lima) buah tabung gas elpiji 3kg berwarna hijau seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 06.30 Wita Terdakwa menjual 5 (lima) bungkus rokok clasmild kecil dan 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil seharga Rp.150.000,- kepada saksi MIRNA di toko yang berada di Tala-tala Kec. Galesong Selatan kemudian pulang ke rumah terdakwa sambil mengembalikan motor saksi AHMAD FADIL Bin ABDUL HARIS;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi bertemu dengan saudara GASSING membawa 1 (satu) unit mesin pompa air 5 PK merek Honda warna merah hitam untuk saudara GASSING jual dan setelah berhasil dijual seharga Rp.1.100.000 kemudian memberikan upah kepada saudara GASSING sebanyak Rp.100.000,-;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka



- Bahwa adapun rokok hasil curian yang tidak terjual maka terdakwa hisap pada keseharian dan saat ini sudah habis;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air 5 PK merek Honda warna merah hitam, 5 (lima) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau, 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna kecil dan besar, 20 (dua puluh) bungkus rokok classmild kecil dan besar, 20 (dua puluh) bungkus rokok surya kecil dan besar, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna evolution tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi HASNIAH Binti Dg BARAKKA serta dimaksudkan untuk dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HASNIAH Binti Dg BARAKKA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **HASNIAH Binti Dg BARAKKA** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan adapun barang yang telah dicuri adalah : 1 (satu) unit mesin pompa air 5 PK merek Honda warna merah hitam, 5 (lima) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau, 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna kecil dan besar, 20 (dua puluh) bungkus rokok classmild kecil dan besar, 20 (dua puluh) bungkus rokok surya kecil dan besar, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna evolution;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Rabu, 22 Nopember 2023 sekira jam 01.45 Wita di dalam warung / toko milik saksi di Dusun Mangulabbe Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekira jam 11.00 Wita datang seorang laki-laki mengenakan baju warna putih tulang bercelana jeans panjang robek pada bagian lutut dengan rambut lurus agak Panjang denga postur badan tinggi agak kurus menawarkan bensin dalam bentuk jerigen isi 30 liter dan juga tabung gas sebanyak 10 biji dengan harga murah dan juga bercerita bahwa yang bersangkutan kerja di Pom Bensin Panaikang kemudian meminta air minum kepada saksi sambil meperhatikan isi kios saksi lalu pergi;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kios saksi dari dinding samping kiri dengan cara mencungkil dinding seng kemudian terdakwa masuk melalui dinding tersebut mengambil roko yang terseimpan di dalam lemari kaca atau etalase kemudian mengambil tabung gas dan mesin pompa air yang saksi simpan di depan lemari kaca tepatnya dibelakang dinding depan warung kemudian terdakwa keluar dari pintu belakang lalu pergi meninggalkan warung dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira jam 06.00 Wita saksi menyuruh anak saksi, saksi Awal untuk mengambil tabung gas saksi di kios saksi namun saksi Awal kembali ke rumah dan menceritakan telah kecurian sehingga saksi bersama saksi Awal mendatangi warung/toko saksi untuk mengeceknya dan benar telah kecurian dan dinding seng di bagian samping kiri kios dalam keadaan telah dicungkil dan pintu bagian belakang telah terbuka serta saksi kehilangan barang-barang saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di kios tersebut dan hanya digunakan untuk menyimpan dan menjual barang campuran sedangkan saksi menginap di rumah saksi berjarak sekira 100 meter dari kios tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan setiap hari meninggalkan kios tersebut terakhir yakni pada tanggal 21 Nopember 2023 sekira jam 17.00 Wita;
- Bahwa setiap saksi meninggalkan kios tersebut selalu mengunci pintu depan dan belakang juga menutup semua jendela kios;
- Bahwa tidak ada yang memegang atau menguasai kunci pintu kos tersebut selain saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian akibat pencurian tersebut sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah menerima uang ganti mesin pompa air senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dari keluarga korban;
- Bahwa saat itu Kanit Polsek Mapsu memfasilitasi saksi dan juga keluarga korban sehingga saksi mendapatkan ganti kerugian tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Fino dengan nomor polisi DD 5316 YA warna hitam putih merah beserta anak kuncinya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi DD 5316 YA atas nama pemilik SAHARIAH;
 - 2 (dua) bungkus rokok classmild besar;
 - dan 1 (satu) bungkus rokok classmild kecil;
 - 5 (lima) buah tabung gas elpiji 3kg berwarna hijau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **AHMAD FADIL Bin ABDUL HARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah juga memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi menjelaskan terdakwa adalah suami dari sepupu saksi;
- Bahwa motor Yamaha Fino nomor polisi DD 5316 YA tersebut adalah motor saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa meminjam motor saksi pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira jam 01.00 Wita di depan rumah saksi di Dusun Karampuang Desa Moncobalang Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu meminjamkan motor kepada terdakwa karena terdakwa hendak gunakan ke ATM untuk menarik uang;
- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa tidak mengatakan akan gunakan motor saksi tersebut untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui terdakwa meminjam motor untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan motor saksi di rumah saksi pada pagi hari tanggal 22 Nopember 2023 sekira jam 07.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan suseuatu kepada saksi setelah terdakwa menggunakan atau meminjam motor saksi tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan menggunakan motor saksi tersebut untuk ke kampus dan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa motor tersebut adalah milik Sahariah yakni ibu saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Fino dengan nomor polisi DD 5316 YA warna hitam putih merah beserta anak kuncinya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi DD 5316 YA atas nama pemilik SAHARIAH;
 - 2 (dua) bungkus rokok classmild besar;
 - dan 1 (satu) bungkus rokok classmild kecil;
 - 5 (lima) buah tabung gas elpiji 3kg berwarna hijau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AHMAD FADIL Bin ABDUL HARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah juga memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan membeli 5 (lima) buah tabung gas elpiji 3 Kg berwarna hijau seharga Rp750.000,- dari terdakwa namun tidak mengetahui bahwa tabung gas elpiji tersebut adalah barang curian;
- Bahwa Saksi menjelaskan kenal dengan terdakwa dari facebook dan juga karena sebelumnya pernah membeli tabung gas miliknya sekira 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi di Dusun Bontoa Desa Tonasa Kec. Sanrobone Kab. Takalar pada Rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 06.00 Wita dengan mengendarai motor matic;
- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa mengatakan orang tuanya memiliki pangkalan gas elpiji;
- Bahwa Saksi sehari-hari menjual bawang merah dan menjual tabung gas;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi menawarkan tabung gas 3 Kg pada Selasa 21 November 2023 sekira jam 19.00 Wita kemudian pada keesokan hari sekira jam 06.00 Wita datang terdakwa membawa 5 (lima)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung gas lalu saksi beli dan menitipkan 1 (satu) mesin pompa air warna merah hitam untuk diambilnya pada sekira jam 13.00 Wita;

- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu membantu terdakwa dengan membeli tabung gas karena terdakwa mengatakan ada kebutuhan mendesak;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi dalam hal ini rugi atau menjadi korban karena telah membeli dari terdakwa sebesar Rp.750.000,- dan juga 5 buah tabung gas saksi disita.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Fino dengan nomor polisi DD 5316 YA warna hitam putih merah beserta anak kuncinya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi DD 5316 YA atas nama pemilik SAHARIAH;
 - 2 (dua) bungkus rokok classmild besar;
 - dan 1 (satu) bungkus rokok classmild kecil;
 - 5 (lima) buah tabung gas elpiji 3kg berwarna hijau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dahulu telah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian seorang diri dan barang yang Terdakwa curi adalah : 1 (satu) unit mesin pompa air 5 PK merek Honda warna merah hitam, 5 (lima) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna kecil dan besar, 10 (sepuluh) bungkus rokok classmild kecil dan besar, 10 (sepuluh) bungkus rokok surya kecil dan besar, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna evolution;
- Bahwa Terdakwa mencuri pada Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira jam 02.00 Wita di Dusun Mangulabbe Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar tepatnya di sebuah warung/toko;
- Bahwa Terdakwa mencuri dengan cara masuk ke warung/toko dengan melepas sebagian dari dinding warung/toko yang terbuat dari seng menggunakan tangan kemudian masuk ke dalam warung melalui dinding yang telah dibuka lalu mengambil rokok yang tersimpan di dalam lemari

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka



kaca dibelakang dinding depan warung kemudian keluar dari warung melalui pintu belakang warung;

- Bahwa Terdakwa juga menaikkan 5 (lima) tabung gas elpiji 3 kg dibagian depan motor dan 1 (satu) unit mesin pompa air Terdakwa taruh dibelakang motor sementara beberapa macam rokok Terdakwa taruh di bawah sadel (bagasi) motor fino DD 5316 YA warna putih merah hitam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan motor tersebut milik Ahmad Fadil (sepupu istri Terdakwa) yang Terdakwa pinjam dengan mengatakan ingin ke ATM menarik uang dan untuk ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Kunjung Desa Banyuanyara Kec. Sanrobone Kab. Takalar namun Terdakwa tidak kerumah orang tua melainkan melakukan pencurian;
- Bahwa pada Rabu 22 Nopember 2023 sekira jam 01.00 Wita mendatangi Saksi AHMAD FADIL untuk meminjam motornya kemudian mengendarai motor menuju Dusun Mangulabbe Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar lalu sekira jam 01.40 Wita menuju kedepan warung melihat situasi sekitar yang telah sunyi kemudian menjauh dari warung menuju ke depan lapangan desa patani untuk mengamati dari jauh melihat situasi yang sunyi dan tidak ada orang yang lalu lalang kemudian mengendarai motor ke masjid nurul hidayah patani memarkir motor kemudian berjalan ke warung menarik dinding warung menggunakan tangan lalu dinding tersebut terlepas dari baloknya kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung mengambil berbagai macam jenis rokok lalu Terdakwa satukan didalam kantong kresek kemudian mengambil 5 (lima) tabung gas dan 1 (satu) unit mesin pompa air kemudian keluar warung melalui pintu belakang dengan tabung dan mesin Terdakwa simpan disamping toko lalu Terdakwa berjalan ke motor membawa kantong kresek lalu Terdakwa taruh dibagasi motor lalu mengendarai motor ke warung kemudian menaikkan tabung gas dan bagian depan dan mesin pompa air dibagian belakang motor, lalu sekira jam 03.00 Wita meninggalkan warung menuju kearah Desa Bontoramba lalu sekira jam 04.00 Wita menuju rumah Saksi RIRIN APRIADI MUSTARI Bin MUSTARI Dg MARO di Dusun Bontoa Desa Tonasa Kec. Sanrobone Kab. Takalar untuk menjual tabung gas dan menitip mesin pompa air namun karena Saksi RIRIN masih tertidur sehingga Terdakwa menyimpan tabung gas dan mesin di depan rumahnya kemudian Terdakwa menuju ke Kota Paririsi Kec. Pattalassang Kab. Takalar untuk menjual rokok hasil curian dan sekira jam 05.00 Wita singgah di warung di depan taman kota untuk menjual rokok namun

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik warung tersebut hanya membeli 2 (dua) rokok classmild dan 1 (satu) rokok classmild dengan harga Rp.70.000,- kemudian kembali ke rumah Saksi RIRIN menjual gas pada sekira jam 06.00 Wita sebanyak 5 (lima) tabung gas tersebut dengan total Rp.750.000,- kemudian mengatakan “nanti sebentar saya ambil” kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi AHMAD untuk mengembalikan motor miliknya namun di tengah perjalanan sekira jam 06.30 Wita singgah di warung di Tala-Tala Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar untuk menjual rokok sebanyak 5 (lima) bungkus rokok classmild kecil dan 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil dengan harga keseluruhan Rp.150.000,- setelah itu melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi AHMAD dan sekira jam 07.00 Wita mengembalikan motor tersebut kemudian menyewa ojek untuk mengantar ke rumah saudara GASSING kemudian saudara GASSING pergi menjual mesin pompa air seharga Rp.1.100.000,- kemudian Terdakwa memberikan saudara GASSING sebanyak Rp.100.000,- Adapun rokok hasil curian yang tidak terjual maka Terdakwa hisap pada keseharian dan saat ini sudah habis;

- Bahwa Terdakwa keluar dari toko melalui pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dua hari sebelum melakukan pencurian Terdakwa pernah datang ke warung toko tersebut untuk menawari pertalite sambil mengamati situasi di dalam dan sekitar warung toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada para Saksi tersebut tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil curian serta karena Terdakwa memohon agar para Saksi dapat membelinya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saudara GASSING mengetahui bahwa mesin pompa air adalah hasil curian dan saat ini tidak mengetahui dimana saudara GASSING dan mesin pompa air tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan barang Terdakwa mendapatkan kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya telah habis Terdakwa belanjakan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa, membeli chip domino higs serta rokok yang tidak terjual Terdakwa sudah habis hisap sehari-hari;
- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan pencurian karena tidak punya uang dan karena ingin belanja kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian menggunakan sweater dan helm;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan jeregen berisi air namun Terdakwa jual dengan mengatakan berisi bensin/pertalite ke beberapa warung di Kab. Takalar pada bulan Oktober-Nopember 2023;
- Bahwa Terdakwa jual 2 (dua) bungkus rokok clasmild besar dan 1 (satu) bungkus rokok clasmild kecil ke Saksi SUPRIADI (pemilik toko depan taman kota);
- Bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) tabung gas kepada Saksi RIRIN;
- Bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) bungkus rokok clasmild kecil dan 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil seharga Rp.150.000,- kepada Saksi MIRNA di toko Tala-tala Kec. Galesong Selatan,;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa Terdakwa berusaha mengganti kerugian Saksi dengan membayar 4 jutaan melalui keluarga Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa berharap mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Yamaha Fino dengan nomor polisi DD 5316 YA warna hitam putih merah beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi DD 5316 YA atas nama pemilik SAHARIAH;
- 2 (dua) bungkus rokok classmild besar;
- dan 1 (satu) bungkus rokok classmild kecil;
- 5 (lima) buah tabung gas elpiji 3kg berwarna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu 22 Nopember 2023 sekira jam 01.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi AHMAD FADIL untuk meminjam motornya kemudian mengendarai motor menuju Dusun Mangulabbe Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar lalu sekira jam 01.40 Wita menuju kedepan warung melihat situasi sekitar yang telah sunyi kemudian menjauh dari warung menuju ke depan lapangan desa patani untuk mengamati dari jauh melihat situasi yang sunyi dan tidak ada orang yang lalu lalang kemudian mengendarai motor ke masjid nurul hidayah patani memarkir motor kemudian berjalan ke warung lalu menarik dinding warung menggunakan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan lalu dinding tersebut terlepas dari baloknya kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung mengambil berbagai macam jenis rokok lalu Terdakwa satukan didalam kantong kresek kemudian mengambil 5 (lima) tabung gas dan 1 (satu) unit mesin pompa air kemudian keluar warung melalui pintu belakang dengan tabung dan mesin Terdakwa simpan disamping toko;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke motor membawa kantong kresek lalu Terdakwa taruh dibagasi motor lalu mengendarai motor ke warung kemudian menaikkan tabung gas kebagian depan dan mesin pompa air dibagian belakang motor;
- Bahwa sekitar jam 03.00 Wita Terdakwa meninggalkan warung menuju ke arah Desa Bontoramba dan selitar jam 04.00 Wita menuju rumah Saksi RIRIN APRIADI MUSTARI Bin MUSTARI Dg MARO di Dusun Bontoa Desa Tonasa Kec. Sanrobone Kab. Takalar untuk menjual tabung gas dan menitip mesin pompa air namun karena Saksi RIRIN masih tertidur sehingga Terdakwa menyimpan tabung gas dan mesin di depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menuju ke Kota Paririsi Kec. Pattallassang Kab. Takalar untuk menjual rokok hasil curian dan sekitar jam 05.00 Wita singgah di warung di depan taman kota untuk menjual rokok namun pemilik warung tersebut hanya membeli 2 (dua) rokok classmild besar dan 1 (satu) rokok classmild kecil dengan harga Rp.70.000,-;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke rumah Saksi RIRIN menjual gas yang telah diletakkan sebelumnya jam 06.00 Wita sebanyak 5 (lima) tabung gas tersebut dengan total Rp.750.000,- kemudian menitipkan mesin pompa hasil curiannya dengan mengatakan "nanti sebentar saya ambil";
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi AHMAD untuk mengembalikan motor miliknya namun di tengah perjalanan sekira jam 06.30 Wita singgah di warung di Tala-Tala Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar untuk menjual rokok sebanyak 5 (lima) bungkus rokok classmild kecil dan 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil dengan harga keseluruhan Rp.150.000,-;
- Bahwa Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi AHMAD dan sekira jam 07.00 Wita mengembalikan motor tersebut kemudian menyewa ojek untuk mengantar ke rumah Saksi RIRIN untuk mengambil pompa dan selanjutnya membawa mesin pompa tersebut ke rumah saudara

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GASSING kemudian saudara GASSING pergi menjual mesin pompa air dan laku seharga Rp.1.100.000,- kemudian Terdakwa memberikan saudara GASSING sebanyak Rp.100.000,- Adapun rokok hasil curian yang tidak terjual maka Terdakwa hisap pada keseharian hingga habis;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dua hari sebelum melakukan pencurian Terdakwa pernah datang ke warung toko tersebut untuk menawari pentalite sambil mengamati situasi di dalam dan sekitar warung toko tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HASNIAH Binti Dg BARAKKA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berusaha mengganti kerugian Saksi dengan membayar 4 jutaan melalui keluarga Terdakwa kepada Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka



orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Pajar Bin Johani Dg Mabe yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Pajar Bin Johani Dg Mabe, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dimensi unsur mengambil adalah membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sehingga jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui namun pengambilan dapat dikatakan telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu seluruhnya atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menunjuk kepada sikap batin pelaku yang mana dalam melaksanakan perbuatannya diniatkan atau ditujukan untuk memiliki sesuatu dan sesuatu tersebut dipergunakan atau diperlakukan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa awalnya pada Rabu 22 Nopember 2023 sekira jam 01.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi AHMAD FADIL untuk meminjam motornya kemudian mengendarai motor menuju Dusun Mangulabbe Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar lalu sekira jam 01.40 Wita menuju kedepan warung melihat situasi sekitar yang telah sunyi kemudian menjauh dari warung menuju ke depan lapangan desa patani untuk mengamati dari jauh melihat situasi yang sunyi dan tidak ada orang yang lalu lalang kemudian mengendarai motor ke masjid nurul hidayah patani memarkir motor kemudian berjalan ke warung lalu menarik dinding warung menggunakan tangan lalu dinding tersebut terlepas dari baloknya kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung mengambil berbagai macam jenis rokok lalu Terdakwa satukan didalam kantong kresek kemudian mengambil 5 (lima) tabung gas dan 1 (satu) unit mesin pompa air kemudian keluar warung melalui pintu belakang dengan tabung dan mesin Terdakwa simpan disamping toko selanjutnya Terdakwa berjalan ke motor membawa kantong kresek lalu Terdakwa taruh dibagasi motor lalu mengendarai motor ke warung kemudian menaikkan tabung gas kebagian depan dan mesin pompa air dibagian belakang motor;

Menimbang Bahwa sekitar jam 03.00 Wita Terdakwa meninggalkan warung menuju ke arah Desa Bontoramba dan selitar jam 04.00 Wita menuju rumah Saksi RIRIN APRIADI MUSTARI Bin MUSTARI Dg MARO di Dusun Bontoa Desa Tonasa Kec. Sanrobone Kab. Takalar untuk menjual tabung gas dan menitip mesin pompa air namun karena Saksi RIRIN masih tertidur sehingga Terdakwa menyimpan tabung gas dan mesin di depan rumahnya selanjutnya menuju ke Kota Paririsi Kec. Pattallassang Kab. Takalar untuk menjual rokok hasil curian dan sekitar jam 05.00 Wita singgah di warung di depan taman kota untuk menjual rokok namun pemilik warung tersebut hanya membeli 2 (dua) rokok classmild besar dan 1 (satu) rokok classmild kecil dengan harga Rp.70.000,- kemudian kembali ke rumah Saksi RIRIN menjual gas yang telah diletakkan sebelumnya jam 06.00 Wita sebanyak 5 (lima) tabung gas tersebut dengan total Rp.750.000,- kemudian menitipkan mesin pompa hasil curiannya dengan mengatakan "nanti sebentar saya ambil";

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi AHMAD untuk mengembalikan motor miliknya namun di tengah perjalanan sekira jam 06.30 Wita singgah di warung di Tala-Tala Kec. Galesong Selatan Kab.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka



Takalar untuk menjual rokok sebanyak 5 (lima) bungkus rokok classmild kecil dan 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil dengan harga keseluruhan Rp.150.000,- kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi AHMAD dan sekira jam 07.00 Wita mengembalikan motor tersebut kemudian menyewa ojek untuk mengantar ke rumah Saksi RIRIN untuk mengambil pompa dan selanjutnya membawa mesin pompa tersebut ke rumah saudara GASSING kemudian saudara GASSING pergi menjual mesin pompa air dan laku seharga Rp.1.100.000,- kemudian Terdakwa memberikan saudara GASSING sebanyak Rp.100.000,- Adapun rokok hasil curian yang tidak terjual maka Terdakwa hisap pada keseharian hingga habis;

Menimbang Bahwa Terdakwa menjelaskan dua hari sebelum melakukan pencurian Terdakwa pernah datang ke warung toko tersebut untuk menawari pertalite sambil mengamati situasi di dalam dan sekitar warung toko tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HASNIAH Binti Dg BARAKKA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, tindakan Terdakwa yang mengambil barang milik korban didalam warung padahal Terdakwa tidak pernah diberi izin untuk mengambilnya, dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian waktu malam berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada Rabu 22 Nopember 2023 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi AHMAD FADIL untuk meminjam motornya kemudian mengendarai motor menuju Dusun Mangulabbe Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar lalu sekira jam 01.40 Wita menuju kedepan warung melihat situasi sekitar yang telah sunyi kemudian menjauh dari warung menuju ke depan lapangan desa patani untuk mengamati dari jauh melihat situasi yang sunyi dan tidak ada orang yang lalu lalang kemudian mengendarai motor ke masjid nurul hidayah patani memarkir motor kemudian berjalan ke warung lalu menarik dinding warung menggunakan tangan lalu dinding tersebut terlepas dari baloknya kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung mengambil berbagai macam jenis rokok lalu Terdakwa satukan didalam kantong kresek kemudian mengambil 5 (lima) tabung gas dan 1 (satu) unit mesin pompa air kemudian keluar warung melalui pintu belakang dengan tabung dan mesin Terdakwa simpan disamping toko selanjutnya Terdakwa berjalan ke motor membawa kantong kresek lalu Terdakwa taruh dibagasi motor lalu mengendarai motor ke warung kemudian menaikkan tabung gas kebagian depan dan mesin pompa air dibagian belakang motor;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ditemukan fakta bahwa Terdakwa mengambil mengambil berbagai macam jenis rokok lalu Terdakwa satukan didalam kantong kresek kemudian mengambil 5 (lima) tabung gas dan 1 (satu) unit mesin pompa air pada sekitar jam 01.40 Wita Terdakwa mendatangi Warung Saksi korban dan lalu menarik dinding warung menggunakan tangan lalu dinding tersebut terlepas dari baloknya kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung, maka dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ke-4 ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" yaitu melakukan perusakan terhadap barang yang kerusakannya besar, misalnya membongkar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka



tembok, pintu dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan “memanjat” adalah termasuk juga melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (vide Pasal 99 KUHP) serta yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (vide Pasal 100 KUHP);

Menimbang yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, selanjutnya yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli, sedangkan yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pada Rabu 22 Nopember 2023 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi AHMAD FADIL untuk meminjam motornya kemudian mengendarai motor menuju Dusun Mangulabbe Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar lalu sekira jam 01.40 Wita menuju kedepan warung melihat situasi sekitar yang telah sunyi kemudian menjauh dari warung menuju ke depan lapangan desa patani untuk mengamati dari jauh melihat situasi yang sunyi dan tidak ada orang yang lalu lalang kemudian mengendarai motor ke masjid nurul hidayah patani memarkir motor kemudian berjalan ke warung lalu menarik dinding warung menggunakan tangan lalu dinding tersebut terlepas dari baloknya kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung mengambil berbagai macam jenis rokok lalu Terdakwa satukan didalam kantong kresek kemudian mengambil 5 (lima) tabung gas dan 1 (satu) unit mesin pompa air kemudian keluar warung melalui pintu belakang dengan tabung dan mesin Terdakwa simpan disamping toko selanjutnya Terdakwa berjalan ke motor membawa kantong kresek lalu Terdakwa taruh dibagasi motor lalu mengendarai motor ke warung kemudian menaikkan tabung gas kebagian depan dan mesin pompa air dibagian belakang motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa masuk ke warung saksi korban dengan cara merusak dinding warung korban dengan cara menarik hingga terlepas dari baloknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak**” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Yamaha Fino dengan nomor polisi DD 5316 YA warna hitam putih merah beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi DD 5316 YA atas nama pemilik SAHARIAH;

yang telah disita dari saksi AHMAD FADIL Bin ABDUL HARIS, maka dikembalikan kepada saksi AHMAD FADIL Bin ABDUL HARIS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus rokok classmild besar;
- 1 (satu) bungkus rokok classmild kecil;
- 5 (lima) buah tabung gas elpiji 3kg berwarna hijau.

yang telah disita dari saksi korban HASNIAH Binti Dg BARAKKA adalah kepunyaan dari saksi korban HASNIAH Binti Dg BARAKKA maka dikembalikan kepada saksi korban HASNIAH Binti Dg BARAKKA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat merugikan banyak orang.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAJAR Bin JOHANI Dg MABE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Fino dengan nomor polisi DD 5316 YA warna hitam putih merah beserta anak kuncinya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi DD 5316 YA atas nama pemilik SAHARIAH;

Dikembalikan kepada An. SAHARIAH melalui saksi AHMAD FADIL Bin ABDUL HARIS.

- 2 (dua) bungkus rokok classmild besar;
- 1 (satu) bungkus rokok classmild kecil;
- 5 (lima) buah tabung gas elpiji 3kg berwarna hijau

Dikembalikan kepada Saksi korban HASNIAH Binti Dg BARAKKA

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami, Dennis Reymond Sinay, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., Richard Achmad. S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fathu Rizqi Fauzi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Muh. Fachrul Ummah Said, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H. Dennis Reymond Sinay, S.H.

Richard Achmad. S, S.H.

Panitera Pengganti,

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)